



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa irigasi merupakan modal utama dalam upaya peningkatan produksi pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 533);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 /PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/m/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 707);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SULAWESI UTARA

dan

GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.
6. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air Irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi permukaan, Irigasi rawa, Irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan Irigasi tambak.
7. Pengelolaan Irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air Irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi.
8. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat Air dari satu jaringan Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
9. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan Pembuangan Air Irigasi.
10. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan Irigasi yang terdiri dari bangunan utama bendung, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
11. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
12. Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan Air Irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
13. Petani adalah warga masyarakat perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau kehutanan.

14. Petani Pemakai Air adalah semua Petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan Jaringan Irigasi, termasuk irigasi pompa yang menyelimuti pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan, yang mendapat air Irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air Irigasi.
15. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
16. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan Pengelolaan Irigasi yang menjadi wadah Petani Pemakai Air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh Petani Pemakai Air termasuk lembaga lokal pengelola Irigasi.
17. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau kehutanan dalam suatu agroekosistem.
18. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu Daerah Irigasi.
19. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu Daerah Irigasi.
20. Komisi Irigasi Provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil P3A tingkat Daerah Irigasi, wakil pengguna Jaringan Irigasi di Daerah, dan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait.

21. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sebagai sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil P3A, wakil pengguna jaringan irigasi, dan wakil pemerintah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu Daerah Irigasi.
22. Sistem Irigasi adalah tatanan dalam rangka mendukung usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air Irigasi untuk menunjang pertanian yang meliputi prasarana Irigasi, air Irigasi, manajemen Irigasi, kelembagaan Irigasi, dan sumber daya manusia.
23. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi adalah proses pengembangan dan pengelolaan yang dilaksanakan dalam satu kesatuan sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier yang mencakup keandalan penyediaan air irigasi, prasarana irigasi, manajemen irigasi, lembaga pengelola irigasi, dan sumber daya manusia.
24. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringan Irigasi baru dan/atau peningkatan Jaringan Irigasi yang sudah ada.
25. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan Jaringan Irigasi di wilayah tertentu yang belum ada Jaringan Irigasinya.
26. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Jaringan Irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada Jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
27. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi.
28. Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah serangkaian upaya pengaturan air Irigasi termasuk pembuangannya dan upaya menjaga serta mengamankan Jaringan Irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik yang meliputi kegiatan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi.

29. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air Irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka dan menutup pintu bangunan Irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
30. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan Jaringan Irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
31. Garis Sempadan Jaringan Irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan bangunan Irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
32. Sempadan Jaringan Irigasi adalah ruang di kiri dan kanan jaringan irigasi, di antara Garis Sempadan Jaringan Irigasi dan garis batas Jaringan Irigasi.
33. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan Jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan Irigasi seperti semula.
34. Saluran Pembuang Air Irigasi adalah saluran yang berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu Daerah Irigasi tertentu.
35. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu Daerah Irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang Pertanian dan keperluan lainnya.
36. Pengaturan Air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air Irigasi.
37. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
38. Pemberian Air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
39. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan Pertanian pada saat diperlukan.

40. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan Sistem Irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset Irigasi seefisien mungkin.

Pasal 2

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan umum;
- b. keterjangkauan;
- c. keadilan;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kearifan lokal;
- g. wawasan lingkungan;
- h. kelestarian;
- i. keberlanjutan;
- j. keterpaduan dan keserasian;
- k. transparansi dan akuntabilitas; dan
- l. Partisipatif.

Pasal 3

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan Air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Petani Pemakai Air.

Pasal 4

- (1) Irigasi berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dan tambak dalam rangka ketahanan pangan dan kesejahteraan Masyarakat Petani yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem Irigasi.
- (2) Keberlanjutan sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi.

- (3) Keberlanjutan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh faktor yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- b. kelembagaan pengelolaan irigasi;
- c. tugas dan wewenang;
- d. partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- e. pengelolaan air irigasi;
- f. pengembangan jaringan irigasi;
- g. pengelolaan jaringan irigasi;
- h. pengelolaan aset irigasi;
- i. pendanaan;
- j. alih fungsi lahan beririgasi;
- k. koordinasi pengelolaan Sistem Irigasi;
- l. pengawasan;
- m. pemberian penghargaan; dan
- n. pengakuan hak ulayat.

BAB II

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 6

- (1) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, dilaksanakan di seluruh Daerah Irigasi yang sifatnya lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara Air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (4) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip satu sistem Irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan,

dengan memperhatikan kepentingan pemakai air Irigasi dan pengguna Sistem Irigasi di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras.

Pasal 7

Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dimaksud adalah Daerah Irigasi yang ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah oleh peraturan menteri yang membidangi sumber daya air.

Pasal 8

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok wajib memperhatikan kepentingan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Kelembagaan Pengelolaan Irigasi dibentuk untuk mewujudkan tertib Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi.
- (2) Kelembagaan Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dinas;
 - b. P3A/GP3A/IP3A; dan
 - c. Komisi Irigasi Provinsi.

Bagian Kedua

P3A

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 10

- (1) P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dibentuk oleh Petani Pemakai Air secara demokratis pada setiap daerah layanan, petak tersier atau desa.

- (2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk GP3A pada daerah layanan atau blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu Daerah Irigasi.
- (3) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk IP3A pada daerah layanan atau blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu Daerah Irigasi.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Tata cara pembentukan P3A, GP3A dan IP3A dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi P3A, GP3A, dan IP3A terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan anggota.
- (2) Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi P3A, GP3A dan IP3A.
- (3) Pengurus P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. pelaksana teknis Operasi dan Pemeliharaan;
 - f. seksi-seksi; dan
 - g. ketua blok.
- (4) Pengurus GP3A dan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. bendahara.
- (5) Anggota P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Petani Pemakai Air Irigasi dalam wilayah kerja P3A.
- (6) Anggota GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perwakilan P3A dalam wilayah kerja GP3A.

- (7) Anggota IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perwakilan GP3A dalam wilayah kerja IP3A.
- (8) Pengurus P3A, GP3A dan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dalam rapat anggota.
- (9) Organisasi P3A, GP3A, dan IP3A wajib menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (10) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi P3A, GP3A, dan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (9), didaftarkan untuk memperoleh status badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi P3A, GP3A, dan IP3A sebagaimana pada ayat (9), dapat difasilitasi oleh dinas berdasarkan usulan P3A, GP3A, dan IP3A yang dimaksud dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Wilayah Kerja

Pasal 12

- (1) Wilayah kerja P3A ditetapkan berdasarkan hamparan lahan yang mendapat air dari Jaringan Irigasi yang dikelola dengan prinsip satu kesatuan pengelolaan irigasi, sesuai dengan kesepakatan dan penetapan dari para anggota.
- (2) Wilayah kerja GP3A ditetapkan berdasarkan wilayah kerja beberapa P3A yang dikelola sebagai satu kesatuan hidrologis pada sebagian dari suatu Daerah Irigasi atau pada tingkat sekunder.
- (3) Wilayah kerja IP3A ditetapkan berdasarkan wilayah kerja GP3A atau P3A yang dikelola sebagai satu kesatuan hidrologis pada satu Daerah Irigasi atau pada tingkat induk/primer.

Paragraf 4

Wewenang, Hak dan Kewajiban

Pasal 13

P3A, GP3A, dan IP3A mempunyai wewenang di wilayah kerjanya untuk:

- a. menyusun perencanaan dan kesepakatan Pengelolaan Irigasi sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan P3A, GP3A, dan IP3A pada wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melaksanakan pengelolaan irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya, termasuk pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan terpadu;
- c. melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi kegiatan Pengelolaan Irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- d. mengelola dana pengelolaan irigasi untuk keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 14

- (1) Rapat anggota P3A, GP3A, dan IP3A mempunyai wewenang untuk:
 - a. membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. menetapkan dan mengubah struktur kepengurusan;
 - c. mengangkat dan memberhentikan anggota dan/atau pengurus;
 - d. menentukan program kerja;
 - e. menetapkan besaran, mekanisme pemungutan, pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan iuran Pengelolaan Irigasi;
 - f. menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban pengurus; dan
 - g. menyetujui atau menolak berita acara penyerahan Pengelolaan Irigasi.
- (2) Pengurus P3A, GP3A, dan IP3A mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk:
 - a. mengatur dan melaksanakan pengelolaan irigasi agar berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. menerapkan peraturan dan memberikan sanksi secara tegas kepada anggota sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. mewakili P3A, GP3A, atau IP3A dalam Komisi Irigasi dan kegiatan lain sesuai batasan kewenangannya;
 - d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada rapat anggota;

- e. membimbing dan mengawasi para anggotanya agar melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelesaikan sengketa antar anggota;
- g. memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, termasuk mengenakan denda setara dengan nilai kerugian yang terjadi dan menghentikan pemberian Air Irigasi bagi pelanggar;
- h. melaksanakan pungutan, pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan Iuran Pengelolaan Irigasi; dan
- i. melaksanakan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan keputusan yang ditetapkan rapat anggota serta kebijaksanaan lainnya.

Pasal 15

P3A, GP3A, dan IP3A mempunyai hak diwilayah kerjanya:

- a. mendapatkan alokasi air;
- b. mendapatkan hak mengelola prasarana Jaringan Irigasi;
- c. mendapatkan hak mengelola bendung yang diserahkan kewenangan pengelolaannya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- d. mengatur anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- e. mengajukan permohonan bantuan dan fasilitas kepada Pemerintah Daerah atau pihak lain;
- f. memiliki tanah dan harta benda serta melaksanakan kontrak dengan pihak lain;
- g. mendapatkan perlindungan terhadap fungsi lahan beririgasi; dan
- h. melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

P3A, GP3A, dan IP3A mempunyai kewajiban di wilayah kerjanya:

- a. merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan saluran dan bangunan;
- b. mengatur pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan kelebihan Air Irigasi;

- c. melakukan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi tersier;
- d. menjaga keberlangsungan fungsi jaringan irigasi;
- e. melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- f. mematuhi peraturan perundangan;
- g. mengusulkan luas tanam dalam rangka penetapan pola tanam;
- h. melindungi kepentingan anggota; dan
- i. mengembangkan usaha tani.

Pasal 17

- (1) Anggota P3A, GP3A, dan IP3A berhak:
 - a. dipilih dan memilih dalam kepengurusan; dan
 - b. mendapatkan pelayanan air irigasi yang adil sesuai dengan ketentuan pembagian air yang berlaku.
- (2) Anggota P3A, GP3A, dan IP3A wajib:
 - a. menjaga kelangsungan fungsi sarana dan prasarana Jaringan Irigasi;
 - b. membayar iuran Pengelolaan Irigasi; dan
 - c. melaksanakan ketentuan lain yang ditetapkan oleh rapat anggota.

Paragraf 5

Pembinaan dan Pemberdayaan

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan Pemberdayaan P3A, GP3A dan IP3A dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk:
 - a. memperkuat kelembagaan sampai berstatus badan hukum;
 - b. memperkuat kemampuan teknis Pengelolaan Irigasi; dan
 - c. memperkuat kemampuan keuangan dan pengelolaannya dalam upaya mengurangi ketergantungan kepada pihak lain.
- (3) Pembinaan dan Pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dilakukan melalui pendampingan, pelatihan, bimbingan teknis, kerjasama pengelolaan, dan/atau komparasi dengan P3A, GP3A, dan IP3A di daerah lain.

Paragraf 6
Sumber Dana
Pasal 19

Dana P3A, GP3A dan IP3A bersumber dari:

- a. iuran pengelolaan irigasi;
- b. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
- c. bantuan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. sumber lain yang sah.

Bagian Ketiga
Komisi Irigasi
Pasal 20

- (1) Gubernur membentuk Komisi Irigasi Provinsi untuk mewujudkan keterpaduan Pengelolaan Sistem Irigasi.
- (2) Keanggotaan Komisi Irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. wakil Pemerintah Daerah;
 - b. wakil P3A pada Daerah Irigasi; dan
 - c. wakil komisi Irigasi kabupaten/kota yang terkait.
- (3) Dalam hal terdapat pengguna Jaringan Irigasi selain Petani Pemakai Air, perwakilan pengguna Jaringan Irigasi tersebut disertakan sebagai unsur dalam keanggotaan Komisi Irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Komisi Irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Gubernur dengan tugas:
 - a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air Irigasi bagi pertanian, dan keperluan lainnya;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
 - d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh Dinas dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap Daerah Irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;

- e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, prioritas pemeliharaan, dan prioritas rehabilitasi;
 - f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan Aset Irigasi;
 - g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan Jaringan Irigasi dan peningkatan Jaringan Irigasi;
 - h. memberikan masukan kepada Gubernur mengenai penetapan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
 - i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan Daerah Irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
 - j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan Sistem Irigasi;
 - k. melaporkan kepada Gubernur hasil program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun kegiatan; dan
 - l. tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan Komisi Irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi meliputi:
- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi berdasarkan kebijakan nasional dengan memperhatikan kepentingan daerah sekitar;

- b. melaksanakan pengembangan Sistem Irigasi Primer dan Sistem Irigasi Sekunder, dan Sistem Irigasi Tersier pada Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
- c. melaksanakan pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
- d. memberi rekomendasi teknis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atas penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk Irigasi yang diambil dari cekungan air tanah lintas kabupaten/kota untuk Irigasi;
- e. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
- f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan Jaringan Irigasi Primer, Jaringan Irigasi Sekunder, dan Jaringan Irigasi Tersier pada Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
- g. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
- h. memberikan bantuan teknis dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- i. memberikan bantuan kepada Masyarakat Petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang menjadi tanggung jawab Masyarakat Petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- j. membentuk Komisi Irigasi Provinsi;
- k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran Irigasi pada Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder, dan Jaringan Irigasi Tersier dalam Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
- l. mendorong partisipasi Masyarakat Petani dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi; dan
- m. melakukan pemberdayaan P3A.

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, Pemerintah Daerah dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
- (4) Pelaksanaan penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan alasan yang mencakup ketidakmampuan teknis dan/atau finansial.

Bagian Kedua

Masyarakat Petani

Pasal 22

Tugas dan Wewenang Masyarakat Petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi meliputi:

- a. melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier; dan
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 23

- (1) Partisipasi Masyarakat Petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
- (3) Partisipasi Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui P3A.

- (4) Partisipasi Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan Masyarakat Petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (5) Partisipasi Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui P3A di wilayah kerjanya.
- (6) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi Masyarakat Petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan Sistem Irigasi.
- (7) Masyarakat petani pemakai air dapat berpartisipasi dalam program-program padat karya.

BAB VI

PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu

Penyediaan Air Irigasi

Pasal 24

- (1) Penyediaan air Irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Dalam penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya mengupayakan:
 - a. optimalisasi pemanfaatan Air Irigasi pada Daerah Irigasi atau antarDaerah Irigasi; dan
 - b. keandalan ketersediaan air Irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air Irigasi dalam rangka penyediaan air Irigasi.

Pasal 25

- (1) Rencana pola tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) terdiri atas rencana tata tanam global dan rencana tata tanam detail.
- (2) Penyusunan rencana pola tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan wewenangnyanya berdasarkan usulan P3A.
- (3) Penyusunan rencana pola tanam, dilakukan di setiap Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (4) Penyusunan rencana pola tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disepakati dalam sidang Komisi Irigasi Provinsi.
- (5) Komisi Irigasi Provinsi membahas dan menyepakati rencana pola tanam berdasarkan hasil penyusunan rencana tata tanam global sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Rencana pola tanam yang telah dibahas dan disepakati dalam sidang Komisi Irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Keputusan Gubernur tentang pola tanam tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat, lokasi penanaman, ketersediaan air, jenis tanaman, jadwal tanam, dan luas tanam.

Pasal 26

- (1) Penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air Irigasi pada setiap Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas sesuai dengan wewenangnyanya berdasarkan usulan P3A yang didasarkan pada rancangan rencana pola tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi Provinsi.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Komisi Irigasi Provinsi kepada Gubernur guna mendapatkan alokasi Air untuk Irigasi.

- (5) Rancangan rencana tahunan penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk Irigasi, P3A menyesuaikan kembali rancangan rencana pola tanam di Daerah Irigasi yang bersangkutan melalui kesepakatan dalam rapat Komisi Irigasi Provinsi.

Pasal 27

Dalam hal terjadi kekeringan pada Sumber Air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan Air Irigasi sehingga diperlukan substitusi air Irigasi, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air Irigasi dari Sumber Air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air Irigasi setelah memperhatikan masukan dari Komisi Irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengaturan Air Irigasi

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pengaturan air Irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air Irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air Irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air Irigasi disusun oleh Dinas berdasarkan rencana tahunan penyediaan air Irigasi dan usulan P3A mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Provinsi dengan memperhatikan kebutuhan air untuk Irigasi yang disepakati P3A di setiap Daerah Irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah

disepakati oleh Komisi Irigasi Provinsi ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

- (5) Pembagian dan pemberian air Irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan Irigasi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Pembagian air Irigasi dalam Jaringan Irigasi Primer dan/atau Jaringan Irigasi Sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air Irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

Pasal 30

- (1) Penggunaan air Irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (2) Penggunaan air Irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A.
- (3) Penggunaan air di luar ketentuan ayat (2), dilakukan dengan persetujuan P3A.

Pasal 31

- (1) Dalam hal penyediaan air Irigasi tidak mencukupi, pengaturan Air Irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan sesuai kesepakatan bersama dalam rapat Komisi Irigasi Provinsi.
- (2) Hasil kesepakatan bersama dalam rapat Komisi Irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Gubernur melalui Dinas untuk kemudian dapat ditetapkan.

Bagian Keempat

Saluran Pembuang Air Irigasi

Pasal 32

- (1) Setiap pembangunan Jaringan Irigasi dilengkapi dengan Saluran Pembuang Air Irigasi yang merupakan satu kesatuan dengan Jaringan Irigasi yang bersangkutan.

- (2) Saluran Pembuang Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dijaga mutunya melalui upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan baku mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah, P3A, dan masyarakat wajib menjaga kelangsungan fungsi Saluran Pembuang Air Irigasi.

Bagian Kelima

Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 33

Setiap penggunaan air Irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan dan dari cekungan air tanah harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 34

- (1) Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai.
- (2) Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Primer, Jaringan Irigasi Sekunder, dan Jaringan Irigasi Tersier sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder dapat melibatkan P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Pasal 36

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder harus mendapat persetujuan Gubernur sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran Jaringan Irigasi Tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.

Pasal 37

Pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan Pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan Pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan Petani setempat.

BAB VIII

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya.
- (2) Masyarakat Petani, P3A, GP3A dan/atau IP3A dapat berperan serta dalam Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder di wilayah kerjanya sesuai dengan kemampuan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
 - b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya Masyarakat Petani, P3A, GP3A dan/atau IP3A di Daerah Irigasi yang bersangkutan; dan
 - c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

- (4) Dalam melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan P3A sebagai pelaksana.
- (5) Dalam pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder yang melibatkan Pemerintah Daerah, prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dikecualikan.
- (6) Masyarakat Petani, P3A, GP3A dan/atau IP3A dapat melakukan pemantauan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder.
- (7) Operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pemerintah Daerah.
- (8) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya menetapkan waktu pengeringan dan bagian Jaringan Irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan P3A.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan Jaringan Irigasi.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dilakukan pengamanan Jaringan Irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan Jaringan Irigasi.
- (2) Pengamanan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pengamanan Jaringan Irigasi, Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan pada Jaringan Irigasi yang menjadi kewenangannya.

- (2) Penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 43

- (1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan Irigasi.
- (2) Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan desain dari Dinas.
- (3) Pengawasan rehabilitasi Jaringan Irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya bertanggung jawab dalam rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder.
- (2) P3A dapat berperan dalam rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder di wilayah kerjanya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan desain dari Dinas.
- (5) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 45

- (1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder harus mendapatkan persetujuan Gubernur sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Perubahan dan/atau pembongkaran Jaringan Irigasi Tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.

BAB IX

PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

Pengelolaan Aset Irigasi dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. inventarisasi Aset Irigasi;
- b. perencanaan pengelolaan Aset Irigasi;
- c. pelaksanaan pengelolaan Aset Irigasi;
- d. evaluasi pelaksanaan pengelolaan Aset Irigasi; dan
- e. pemutakhiran hasil inventarisasi Aset Irigasi.

Bagian Kedua

Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 47

- (1) Inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, meliputi kegiatan pengumpulan data dan registrasi Aset Irigasi.
- (2) Inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Jaringan Irigasi dan pendukung Pengelolaan Irigasi.
- (3) Inventarisasi Aset Irigasi pada Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, panjang, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh Aset Irigasi serta data ketersediaan Air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap Daerah Irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem Irigasi pada setiap Daerah Irigasi.
- (4) Inventarisasi Aset Irigasi pada pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk

mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung Pengelolaan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi.

- (5) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dan penelusuran Jaringan Irigasi.
- (6) Penelusuran Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder dapat melibatkan P3A.

Pasal 48

- (1) Inventarisasi Aset Irigasi pada Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dilaksanakan baik secara manual ataupun digital setahun sekali pada setiap Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Inventarisasi Aset Irigasi pada pendukung pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Bagian Ketiga

Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 49

- (1) Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, dilakukan dengan penyusunan rencana pengelolaan Aset Irigasi.
- (2) Penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi Aset Irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan Aset Irigasi sesuai tingkat layanan.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada setiap Daerah Irigasi.
- (4) Rencana pengelolaan Aset Irigasi meliputi rencana pengelolaan Aset Jaringan Irigasi dan rencana pengelolaan aset pendukung Pengelolaan Irigasi.
- (5) Rencana pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun untuk jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahun dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

- (6) Rencana pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi rencana:
 - a. pengamanan aset;
 - b. pemeliharaan aset;
 - c. rehabilitasi aset;
 - d. peningkatan aset;
 - e. pembaharuan atau penggantian aset; dan/atau
 - f. penghapusan aset.
- (7) Dalam hal terjadi bencana, alih fungsi lahan Irigasi, dan pertimbangan teknis lainnya, dapat dilakukan perubahan rencana pengelolaan Aset Jaringan Irigasi.
- (8) Rencana pengelolaan aset Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), termasuk perkiraan kebutuhan biaya.

Pasal 50

- (1) Rencana pengelolaan aset pendukung Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), meliputi rencana:
 - a. Pembentukan P3A;
 - b. peningkatan kemampuan juru, penjaga pintu air dan petugas operasi bendung serta pengembangan organisasi ranting/pengamat;
 - c. pemberdayaan dan pengaturan kembali penempatan tenaga pengelola Jaringan Irigasi yang berada di lapangan;
 - d. pembangunan, peningkatan, perbaikan, pembaruan, dan/atau penghapusan bangunan kantor, rumah jaga dan bangunan lainnya yang diperlukan untuk kegiatan Pengelolaan Jaringan Irigasi;
 - e. penambahan, perbaikan, penggantian, dan/atau penghapusan peralatan dan perlengkapan yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai target tingkat pelayanan yang ditetapkan; dan
 - f. pengamanan fisik, penyelesaian permasalahan, pengamanan dokumen penguasaan lahan/tanah sebagai aset pendukung pengelolaan Irigasi.

- (2) Dalam melaksanakan perencanaan pengelolaan Aset Irigasi pada Daerah Irigasi, Dinas berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Komisi Irigasi Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah desa.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pengelolaan Aset Irigasi yang menjadi tugas dan wewenangnya, P3A berkoordinasi dengan Komisi Irigasi yang bersangkutan dan melaporkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui Dinas.

Pasal 51

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), mulai dilakukan setelah berfungsinya sebagian Jaringan Irigasi atau seluruhnya.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan Aset Irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai Air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi melalui pertemuan konsultasi masyarakat.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pengelolaan Aset Irigasi menjadi tanggungjawab pengelola jaringan irigasi lainnya atau P3A, penyusunan rencana pengelolaan Aset Irigasi dilakukan secara berkelanjutan oleh pengelola Jaringan Irigasi lainnya atau P3A yang bersangkutan.
- (5) Penyusunan rencana pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan berdasarkan pedoman teknis yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rencana pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. tingkat pelayanan saat perencanaan dilakukan dan tingkat pelayanan yang akan dicapai sebagai sasaran pengelolaan Aset Irigasi;
 - b. rencana kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tingkat layanan pada aset Jaringan Irigasi;

- c. rencana kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tingkat layanan pada aset pendukung pengelolaan Irigasi;
 - d. prioritas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Aset Irigasi; dan
 - e. perkiraan biaya pengelolaan Aset Irigasi yang diperlukan.
- (7) Tingkat pelayanan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, diukur atas dasar kinerja sistem Irigasi, yang terdiri atas unsur:
- a. kondisi prasarana;
 - b. ketersediaan air;
 - c. indeks pertanaman;
 - d. sarana penunjang;
 - e. organisasi personalia;
 - f. dokumentasi; dan
 - g. P3A.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6).
- (2) Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan fisik dan nonfisik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mengamankan;
 - b. memelihara;
 - c. merehabilitasi;
 - d. meningkatkan;
 - e. memperbaharui;
 - f. mengganti; dan
 - g. menghapus aset Jaringan Irigasi.
- (4) Pelaksanaan kegiatan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mengoperasikan Jaringan Irigasi;
 - b. memperkuat kelembagaan;

- c. menambah jumlah, dan/atau meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
 - d. menyempurnakan sistem Pengelolaan Irigasi; dan
 - e. mengganti, memperbaiki, dan/atau mengamankan aset pendukung Pengelolaan Irigasi lainnya.
- (5) Pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi yang dilaksanakan melalui kegiatan fisik dan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dalam laporan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 53

- (1) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, dilakukan pada setiap akhir tahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan Aset Irigasi yang dilakukan setiap akhir tahun kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
- a. mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan Aset Irigasi; dan
 - b. merumuskan masukan untuk pengelolaan Aset Irigasi tahun berikutnya.
- (3) Gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain berupa capaian tingkat pelayanan, keterlambatan atau hambatan pelaksanaan.
- (4) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6).
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, disusun dalam satu laporan oleh Dinas sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masukan bagi pelaksanaan pengelolaan Aset Irigasi tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan Aset Irigasi yang dilakukan pada setiap akhir tahun kelima menjadi masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan Aset Irigasi tahun berikutnya.

Bagian Keenam

Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 55

- (1) Pemutakhiran hasil inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e, dilakukan dengan maksud untuk menjaga keakuratan data Aset Irigasi.
- (2) Pemutakhiran hasil inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada setiap akhir tahun dengan menggunakan hasil inventarisasi tahun yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan pemutakhiran hasil inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kegiatan memperbaharui data inventarisasi Aset Irigasi yang meliputi:
 - a. jenis, jumlah, kondisi, fungsi, dan nilai aset saat inventarisasi;
 - b. ketersediaan air dan luas layanan irigasi saat inventarisasi;
 - c. perubahan luas layanan irigasi yang disebabkan oleh penurunan fungsi jaringan, penurunan ketersediaan air di sumber dan alih fungsi lahan Irigasi; dan
 - d. data aset pendukung pengelolaan Irigasi.
- (4) Data aset pendukung pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. jumlah dan status P3A;
 - b. jumlah dan kualifikasi petugas;
 - c. jumlah dan kondisi bangunan gedung;
 - d. peralatan operasi dan pemeliharaan yang masih layak pakai dan yang tidak layak pakai;

- e. luas lahan yang bersangkutan dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi; dan
- f. status kepemilikan dan bukti hak atas lahan bersangkutan dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi.

BAB X

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Pendanaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 56

- (1) Pendanaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya dengan sumber pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangnya dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier menjadi tanggung jawab P3A.
- (3) Pendanaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu mendanai Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya dapat membantu pendanaan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.
- (5) Pemberian bantuan pendanaan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Bagian Kedua

Pendanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 57

- (1) Pendanaan pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya.

- (2) Pendanaan pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi dilakukan Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya.

Pasal 58

- (1) Pendanaan pengelolaan Irigasi Tersier menjadi tanggung jawab P3A di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu memdanai pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah membantu pendanaan pengelolaan Jaringan Irigasi tersebut.
- (3) Pemberian bantuan pendanaan pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 59

Pendanaan operasional Komisi Irigasi Provinsi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Bagian Ketiga

Keterpaduan Pendanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 60

Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pendanaan pengelolaan Jaringan Irigasi mengacu pada usulan prioritas alokasi pendanaan pengelolaan Jaringan Irigasi yang disampaikan oleh Komisi Irigasi Provinsi.

Bagian Keempat

Sumber

Pasal 61

Pendanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau

- b. sumber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 62

Alih fungsi lahan beririgasi dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 63

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem Irigasi dilakukan melalui Komisi Irigasi Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi Pengelolaan Sistem Irigasi, Komisi Irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk menghadiri sidang Komisi Irigasi Provinsi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Komisi Irigasi Provinsi dapat melakukan koordinasi Pengelolaan Sistem Irigasi dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. perangkat Daerah lainnya;
 - c. komisi irigasi kabupaten/kota; dan/atau
 - d. pemerintah desa.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Dalam pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan

- d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
 - (4) P3A menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi secara terbuka untuk umum.

BAB XIV

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan terhadap perseorangan, P3A, GP3A, dan IP3A yang telah berkontribusi terhadap Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV

Pengakuan Hak Ulayat

Pasal 66

Pemerintah Daerah mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

Ganti Kerugian

Pasal 67

Ganti Kerugian sebagai akibat dari pengembangan dan pengelolaan Irigasi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 25 Februari 2022
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 25 Februari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ttd

ASIANO GAMY KAWATU

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022 NOMOR: 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR: (1-27/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. FLORA KRISEN, SH, MH

PEMIBINA UTAMA MUDA

NIP.19680206 199403 2 008



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH SULAWESI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
IRIGASI

I. UMUM

Irigasi sebagai modal utama dalam upaya peningkatan produksi pertanian, sangat penting peranannya untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan kondisi di Daerah dimana sebagian besar masyarakat menjadikan pertanian sebagai salah satu tumpuan utama untuk memperoleh hidup yang layak, maka tentunya sektor pendukung pertanian termasuk Irigasi menjadi hal yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah juga turut memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Irigasi. Akan tetapi, hingga saat ini Pemerintah Daerah belum memiliki dasar hukum di tingkat Daerah yang dapat mengarahkan pengelolaan Irigasi sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah ini, diatur bahwa pengelolaan Irigasi berdasarkan asas kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan dan keserasian serta transparansi dan akuntabilitas. Adapun tujuan penyelenggaraan Irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan Air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Petani.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan umum” adalah bahwa Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keterjangkauan” adalah bahwa dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, ketersediaan air Irigasi harus dapat dijangkau masyarakat pemakai Air Irigasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air Irigasi dari bagian hulu sampai hilir.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keseimbangan" adalah bahwa Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilakukan untuk menumbuhkan sikap mandiri Masyarakat Petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kearifan lokal" adalah bahwa dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "wawasan lingkungan" adalah bahwa Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian” adalah bahwa Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi diselenggarakan dengan menjaga keberadaan fungsi Sistem Irigasi secara berkelanjutan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tidak hanya

ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "keterpaduan dan keserasian" adalah bahwa Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antar sektor terkait.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas "transparansi dan akuntabilitas" adalah bahwa Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud pemberian penghargaan adalah salah satunya masyarakat setempat dalam hal ini P3A dapat diikutsertakan dalam pekerjaan swakelola berupa pekerjaan perbaikan jaringan irigasi pada tempat daerah irigasi yang ditempati dan pemberian penghargaan berupa supporting program melalui sarana produksi. Dengan sisi keberhasilannya adalah P3A yang mampu menjaga ketersediaan tempat air.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Masyarakat Petani adalah masyarakat petani yang tergabung ke dalam kelompok P3A.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "prinsip satu sistem Irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan" adalah bahwa dalam satu Daerah Irigasi yang mendapat pelayanan Irigasi dari satu Sistem Irigasi yang

terdiri atas Jaringan Irigasi Primer, Jaringan Irigasi Sekunder, dan Jaringan Irigasi Tersier, diterapkan satu sistem perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

butir (a)

Pengalokasian air pada pengurus P3A, GP3A, IP3A termasuk seluruh anggota.

butir (b)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" antara lain kekeringan dan kebakaran.

Yang dimaksud dengan "kebutuhan lainnya" antara lain:

- a. kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
- b. kebutuhan untuk penanggulangan kekurangan air baku untuk air minum rumah tangga;
- c. kebutuhan air untuk pemadaman kebakaran; dan
- d. kebutuhan untuk penanggulangan akibat pencemaran air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

ayat (1)

Yang dimaksud dengan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai adalah dokumen Masterplan atau Pola Pengelolaan Sumber Daya Air yang berbasis Wilayah Sungai.

Ayat (2) dst

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemerintah Daerah membantu pendanaan pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier sesuai dengan ketersediaan anggaran berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 1